

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS SE-KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN / DESA SE- KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

Melaksanakan ketentuan pada pasal 75 ayat 4 peraturan komisi pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan Adhoc penyelenggara pemilu dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta untuk menindak lanjuti Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 81/PP.04-BA/3502/2023 TANGGAL 26 Januari tentang Penetapan Sekretariat PPS Pemilu tahun 2024, perlu di tetapkan keputusan KPU Ponorogo Untuk penetapan Sekretariat PPS se- Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo untuk Pemilu tahun 2024, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah tetera diatas. Perlu menetapkan keputusan KPU tentang penetapan PPS se- kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo untuk Pemilu tahun 2024

Dasar Hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan tata kerja Badan Adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan dan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan wakil Walikota

Dalam keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 61 Tahun 2023 diatur tentang:

Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan / Desa Se- Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, menetapkan Sekretariat PPS se- Kecamatan Sukorejo Kab. Ponorogo, Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, sdan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat PPS sebagaimana dalam diktum kedua dibebankan kepada APBN untuk Pemilu tahun 2023 dan 2024, keputusan ini berlaku untuk 14 bulan terhitung sejak keputusan ini di tetapkan.

Catatan:

- keputusan KPU Kab. Ponorogo Nomor 61 Tahun 2023 di tetapkan di Ponorogo pada tanggal 26 Januari 2023
- keputusan KPU Kab. Ponorogo Nomor 61 Tahun 2023 berjumlah 3 Halaman
- Lampiran Berjumlah 4 Halaman